



PENGUATAN SISTEM ADMINISTRASI SKALA PRIORITAS PEMERINTAHAN DESA

Salmin^{1*}, Palahuddin², Rahmad Hidayat³, Amil⁴, Mardiah⁵

^{1,2,3,4,5}Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia,

¹salminkhanummat@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Sistem administrasi pemerintahan Desa Telagawaru yang belum efektif, dalam pelaksanaan pemerintahan desa masih terdapat perangkat desa maupun lembaga kemasyarakatan desa yang belum memahami tugas dan fungsinya; dan kurang aktifnya BPD, lembaga kemasyarakatan termasuk pemuda serta pengelolaan BumDes. Tujuan kegiatan ini untuk: 1) menguatkan sistem administrasi skala prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat; 2) mendorong sistem administrasi pemerintah desa dan faktor-faktor apa saja yang menghambat sistem administrasi pemerintah desa dalam program pembangunan. Adapun yang menjadi tahapan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan workshop/sosialisasi Penguatan Sistem Administrasi Pemerintahan Desa meliputi, (1) Koordinasi dengan Pemerintah Desa Telagawaru, (2) Koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, (3) Persiapan sarana spanduk dan materi workshop/sosialisasi, (4) Workshop/sosialisasi tentang administrasi desa yang diatur dalam UU Desa di desa Telagawaru dengan perangkat desa berjumlah 11 peserta. Hasil yang dicapai dari kegiatan pengabdian ini adalah; 1) penguatan kelembagaan desa sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing kelembagaan di tingkat desa; 2) rekomendasi atas pemecahan masalah melalui penguatan sistem administrasi pemerintahan desa yang merujuk pada unsur kebutuhan pemerintah dan masyarakat desa Telagawaru.

Kata Kunci: penguatan; sistem administrasi; skala perioritas; pemerintah desa.

Abstract: The administrative system of the Telagawaru Village government has not been effective, in the implementation of village government there are still village officials and village community institutions that do not understand their duties and functions; and the lack of activity of BPD, community institutions including youth and the management of BumDes. The purpose of this activity is to: 1) strengthen the priority scale administration system implemented by the village government in improving services to the community; 2) encourage the village government administration system and what factors hinder the village government administration system in the development program. The administrative system of the Telagawaru Village government has not been effective, in the implementation of village government there are still village officials and village community institutions that do not understand their duties and functions; and the lack of activity of BPD, community institutions including youth and the management of BumDes. The purpose of this activity is to: 1) strengthen the priority scale administration system implemented by the village government in improving services to the community; 2) encourage the village government administration system and what factors hinder the village government administration system in the development program.

Keywords: reinforcement; administrative system; periority scale; village government.



Article History:

Received : 29-06-2022
Revised : 27-07-2022
Accepted : 31-07-2022
Online : 31-07-2022



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa salah satu kewajiban pemerintah desa adalah menyelenggarakan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 6 C.E.). Pemerintahan desa yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean governance*) harus selalu melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, baik dalam pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintahan Desa (Sinaga et al., 2021; Utami et al., 2021). Hal ini dapat terwujud apabila Pemerintahan Desa menyelenggarakan tertib administrasi desa yang didukung pengelolaan administrasi yang baik, tertib dan teratur.

Sejauh ini administrasi pemerintahan desa telah terselenggara cukup lama, namun hal ini masih kurang tertib administrasi serta terdapat banyak kekurangan dalam kinerjanya (Lahadi, 2022; Latif, 2020; Maga et al., 2017; Utami et al., 2021). Hal ini dapat dilihat seperti dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat pengantar dan lain sebagainya yang melibatkan peran pemerintah desa. Selama ini, masyarakat menganggap bahwa administrasi hanya dihubungkan dengan Tata Usaha dan Keuangan, namun sebenarnya administrasi tidak hanya mencakup mengenai hal itu saja melainkan segala hal yang berkaitan dengan proses dan kegiatan pembangunan desa. Administrasi desa dianggap penting karena merupakan suatu keharusan bagi pemerintah desa untuk mengetahui pelayanan administrasi yang ada di desa, karena masih terdapat banyak permasalahan di desa yang berkaitan dengan administrasi desa yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Administrasi desa yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat bukan sesuatu yang mudah, karena perlu suatu persiapan yang matang, teliti dan cermat terutama pada pengelolaan administrasinya (Utami et al., 2021). Mitra yang menjadi objek pengabdian kepada masyarakat adalah Pemerintahan Desa Telawaru Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Mitra memiliki 11 perangkat desa (Kaur Umum 2 orang, Kaur Keuangan 1 orang, Kaur Perencanaan 1 orang, Kasi Pemerintahan 1 orang, Kasi Kesejahteraan 1 orang, Kasi Pelayanan 2 orang, Kadus 3 orang) dan 1 tenaga administrasi. Kaur Umum mengurus surat masuk, surat ke luar dan data aset desa. Kaur Keuangan mengurus keuangan desa, mutasi tanah di desa dan administrasi PBB. Kaur Perencanaan mengurus administrasi kependudukan. Kasi Pemerintahan mengurus administrasi pemerintahan desa dan profil pemerintahan desa. Kasi Kesejahteraan mengurus administrasi pembangunan desa. Kasi

Pelayanan mengurus administrasi penduduk miskin dan penerimaan bantuan sosial. Kadus mengurus administrasi perencanaan di wilayahnya masing-masing. Sedangkan tenaga administrasi membantu administrasi secara umum. Jumlah penduduk Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang dilayani kurang lebih sebanyak 4095 orang. Setiap hari rata-rata 25 orang penduduk membutuhkan pelayanan administrasi di Pemerintahan Desa dengan berbagai macam kepentingan.

Menurut Widjaja, (2013) kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Berdasarkan hak asal usul desa tersebut, kepala desa memiliki wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari parawarganya”. Lebih lanjut Firdaus (2011); Inten, (2018) menegaskan: Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa dan negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.

Kebijakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang digariskan dalam Nawa Cita merupakan kebijakan strategis nasional (visi negara) sekaligus menjadi agenda prioritas nasional (Abdul Rahman, 2016). Upaya untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dari pinggiran (Nawa Cita ketiga), pemerintahan desa perlu mempersiapkan diri menyongsong implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, baik menyangkut kesiapan organisasi/kelembagaan, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana dan berbagai dokumen yang diperlukan. Demikian pula beberapa Kementerian/Lembaga yang secara fungsional terkait dengan implmentasi Undang-Undang tersebut perlu mempersiapkan diri dengan berbagai dokumen baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri/Lembaga. Pemerintahan Daerah, terutama Pemerintah Kabupaten/Kota juga perlu mempersiapkan diri dengan berbagai dokumen baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota yang diperlukan untuk memuluskan pelaksanaan Undang-Undang tersebut (Jeddawi & Rahman, 2018).

Sebenarnya “sistem pemerintahan yang desentralistik di Indonesia memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pelayananyang responsif sesuai dengan aspirasi dan dinamika lokal” (Dwiyanto, 2018; Putro Adianti et al., 2019). Namun, dalam hal ini, banyak pemerintah daerah yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bahkan terkesan kurang peduli terhadap kebutuhan masyarakat bawah. Banyak orang desa yang notabene tidak tahu sama sekali tentang prosedur pelayanan, merasakan sangat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan terjangkau berdasarkan pemahaman mereka. Pusat-pusat pelayanan bagi orang awam bagaikan hutan rimba dengan banyak

rintangan. Sehingga tepat sekali apa yang dikatakan oleh Dwiyanto (2010:17) bahwa “pelayanan publik selama ini bagaikan rimba raya bagi banyak orang. Seringkali sangat sulit untuk memahami rasionalitas dari prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi publik”. Inilah sebuah gambaran fenomena yang terjadi, betapa sulitnya mereka mendapatkan pelayanan publik berdasarkan pemahaman mereka.

B. METODE PELAKSANAAN

1) Persiapan

Adapun yang menjadi tahapan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan workshop/sosialisasi Penguatan Sistem Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Telagawaru meliputi:

- a. koordinasi dengan Pemerintah Desa Telagawaru;
- b. koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda;
- c. persiapan sarana spanduk dan materi workshop/sosialisasi;
- d. workshop/sosialisasi tentang sistem administrasi desa yang diatur dalam UU Desa di Desa Telagawaru.

2) Pelaksanaan

Langkah yang dilakukan dalam program ini adalah Workshop atau sosialisasi Penguatan Sistem Administrasi Skala Prioritas Pemerintahan Desa Telagawaru. Dengan demikian maka, sebagai pelaksana program maupun narasumber dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah (tabel 1).

Tabel 1. Narasumber Kegiatan.

No	Materi	Narasumber	Tempat
1	Sistem Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	Salmin, S.Pd., M.Si	Aula Kantor Desa Telagawaru
2	Penguatan Sistem Administrasi Skala Prioritas Bidang Pembangunan Desa	Drs. Amil, MM	Aula Kantor Desa Telagawaru
3	Pelayanan administrasi <i>openSID sebagai sistem informasi digital</i>	Rahmat Hidayat, S.AP., M.AP	Aula Kantor Desa Telagawaru

3) Profil Singkat Kelompok Mitra

Sasaran program pengabdian ini adalah pemerintah desa beserta perangkat kelembagaan desa lainnya sebanyak 11 orang yang berada di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dengan agenda yang telah disepakati dan disesuaikan dengan

kebutuhan pemerintah desa yaitu workshop dan sosialisasi tentang sistem administrasi pemerintahan desa.

4) Rencana Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program pengabdian melalui work/sosialisasi Penguatan Sistem Administrasi Skala Prioritas Pemerintahan Desa dengan Program Aplikasi *OpenSID* akan dilanjutkan dengan proses pendampingan oleh pelaksana program dan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan mitra. Dengan demikian maka rencana keberlanjutan program ini adalah melakukan pendampingan dan bersama-sama dengan mitra untuk menata pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah desa termasuk penguatan Badan Usaha Milik Desa atau BumDes di Desa Telagawaru.

5) Kelayakan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan kegiatan ini menjadi tugas pokok bagi Lembaga Perguruan Tinggi, dimana pengabdian masyarakat adalah bagian dari tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka selain pengabdian yang dilakukan melalui dana Internal, Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Prodi Administrasi Publik juga menginsiatif untuk melaksanakan pengabdian mandiri setiap tahun yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Artinya kelayakan pengabdian mandiri yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Prodi Administrasi Publik adalah bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan administrasi pada Pemerintahan Desa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan (Aditiyawarman et al., 2018; Onsardi et al., 2019). Dengan terbentuknya administrasi pemerintahan desa yang baik, maka akan terbentuk tata pemerintahan yang baik. Pembangunan berjalan lancar dan kehidupan kemasyarakatan akan tertib.

Sistem pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa diarahkan kepada suatu pencatatan data melalui Buku-buku Administrasi Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Per- domain Administrasi Desa, yang telah diubah menjadi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang dicatat secara tertib dan teratur berdasarkan kegiatan-kegiatan setiap harinya sehingga diharapkan akan selalu tersedia data yang diperlukan dalam berbagai hal.

Ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi di Desa Telagawaru merupakan salah satu bukti keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. Telah menjadi kenyataan bahwa Desa sekarang ini dalam kedudukannya sebagai sumber data dan informasi bagi segala kegiatan pemerintahan dan pembangunan

mempunyai peranan yang sangat menentukan. Lembong et al. (2017) keberhasilan pelaksanaan berbagai program pemerintahan dan pembangunan pada semua tingkatan sangat tergantung kepada penyusunan perencanaan yang berpangkal pada data dan informasi yang akurat.

Perangkat Desa Telagawaru, masih mengalami kesulitan dalam pengelolaan administrasi desa. Untuk itu, diadakanlah kegiatan pengabdian dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitas perangkat desa. Dalam implementasi kegiatan pengabdian ini, pertama-tama kami melakukan sosialisasi kepada perangkat desa berkaitan dengan kegiatan ini. Sosialisasi diadakan, yaitu Aula Kantor Desa Telagawaru, dan dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa serta tokoh masyarakat lainnya.

Sosialisasi dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini terdiri dari memperkenalkan dan menyapaikan tujuan kegiatan pengabdian kepada desa binaan, yaitu untuk Perangkat Desa Telagawaru. Selanjutnya, dilakukan kegiatan ceramah kepada perangkat desa dengan materi sistem administrasi desa yang baik, sesuai dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi pemerintahan Desa (Nomor, 47 C.E.). Materi yang diberikan sesuai dengan pedoman administrasi desa.

Selain itu tim bersama-sama dengan perangkat desa melakukan simulasi cara pengisian buku administrasi desa dan mengklasifikasikan arsip dokumen. Menurut sekretaris desa dan beberapa kepala seksi, pelaksanaan simulasi ini sangat membantu dalam memahami secara langsung cara pengisian buku administrasi desa. Kegiatan seperti ini kiranya dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga perangkat desa dapat memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola administrasi di desa.

Setelah kegiatan simulasi selesai, tim pengabdian menyiapkan buku administrasi desa yang dicetak secara baik, yang diserahkan langsung kepada kepala Desa Telagawaru yang digunakan sebagai buku administrasi desa pada tahun 2022.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian tentang pengelolaan administrasi desa di Desa Telagawaru, mulai dari awal pelaksanaan yakni survey penetapan desa mitra, sosialisasi kegiatan, pelaksanaan kegiatan ceramah, sampai pada pembuatan buku administrasi desa, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian seperti ini sangat dinantikan oleh perangkat desa dalam upaya menata administrasi desa yang selama ini belum lengkap sistem administrasinya. Perangkat desa yang menjadi target sasaran

kegiatan pengabdian ini sangat antusias mengikuti kegiatan penyampaian materi melalui ceramah dan diskusi, serta simulasi pengisian buku administrasi desa. Menurut perangkat desa Desa Telagawaru, kegiatan seperti ini sangat berguna bagi perbaikan administrasi desa dan lebih penting yaitu perangkat desa dapat memahami sistem administrasi desa yang baik dan benar. Mereka sangat mengharapkan kegiatan seperti ini bisa dilakukan lagi di Desa Telagawaru.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka adapun yang menjadi rekomendasi setelah melaksanakan kegiatan pengabdian, dapat diketahui betapa bermanfaatnya hal tersebut bagi perangkat desa, Desa Telagawaru. Oleh karena itu, disampaikan saran agar kegiatan pendampingan bagi perangkat desa dilakukan secara berkelanjutan sehingga bisa memberikan manfaat bagi Desa Telagawaru supaya memiliki pengelolaan pemerintahan desa yang baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mendanai dan memberikan izin sehingga kegiatan pengabdian ini terlaksana dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih pada kepala desa, perangkat desa termasuk pemerintah desa dengan BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya. atas izin, kerja sama, dan partisipasinya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahman, A. (2016). *Formulasi Kebijakan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) Di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya*. Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Aditiyawarman, D., Setiadi, D. R., Kumbara, R., Umbara, I., & Pambudi, N. (2018). Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Desa Terpadu Pada Desa Karoya Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3).
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. UGM PRESS.
- Firdaus, E. (2011). Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 1(02).
- Inten, K. (2018). *Upaya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Jeddawi, M., & Rahman, A. (2018). Studi Kemungkinan Perubahan Status Desa Teluk Kapuas Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 3(1).
- Lahadi, J. S. (2022). Peran Tertib Administrasi Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Di Kantor Camat Anggaberu Kabupaten

- Konawe. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(2), 61–74.
- Latif, A. (2020). Peran Sekretaris Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Desa Di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. *Media Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(1), 50–64.
- Lembong, F., Lopian, M. T., & Kalangie, F. (2017). Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Maga, B., Gosal, R., & Lopian, M. (2017). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi (Suatu Studi di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Kepulauan Talaud). *JURNAL EKSEKUTIF*, 2(2).
- Nomor, P. M. D. N. R. I. (47 C.E.). *Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa*.
- Onsardi, O., Wati, D., & Anjani, R. (2019). Tata Kelola Adminitrasi Keuangan, Dan Pembangunan Desa Tepi Laut Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia*, 2(2), 169–176.
- Putro Adiamti, D. P., Saptawan, A., & Ermanovida, E. (2019). *Kualitas Pelayanan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018*. Sriwijaya University.
- Sinaga, S. P., Sihombing, M., & Suriadi, A. (2021). Implementasi Konsep Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Kecamatan Di Kota Pematangsiantar. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 8(1).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. (6 C.E.). *tentang Desa*.
- Utami, H., Barokah, S. N., Taviyastuti, T., & Hasyim, F. (2021). Peningkatan Kemampuan Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Administrasi Melalui Pelatihan dan Pendampingan. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1).
- Widjaja, H. A. W. (2013). *Otonomi Desa: merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. PT. RajaGrafindon Persada.